



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 21 Februari 2024, Revised: 28 Maret 2024, Publish: 3 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Qhadizah Anasta¹, Annisa Sativa²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, qhadizah0204193152@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, annisasativa84@uinsu.ac.id

Corresponding Author: qhadizah0204193152@uinsu.ac.id

Abstract: *This research evaluates Shopee's responsibility regarding the circulation of unauthorized slimming drugs, focusing on the perspective of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Number 146 of 2021 on Online Shops. In the context of the circulation of illegal drugs, Shopee face challenges in quality control and product safety on its platform. It was found that the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) discovered thousands of illegal drug packages on Shopee, raising questions about the effectiveness of preventive measures and the accountability of the Shopee marketplace from the perspective of MUI Fatwa Number 146 of 2021. Using a normative juridical approach, this study employs the statutes approach, conceptual approach, and comparative analysis to assess Shopee's compliance with Sharia principles in the context of online buying and selling. The research results indicate that Shopee has adhered to the principles of the fatwa, involving a firm contractual process, prohibition of actions contrary to Sharia principles, and the removal of illegal content. The importance of collaboration between marketplaces and health authorities, such as BPOM, is also recognized to enhance control and consumer protection regarding illegal slimming drug products.*

Keywords: *Accountability, Marketplace, Slimming Drugs, Fatwa DSN MUI Number 146 Of 2021, Online Shope, Sharia*

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi tanggung jawab marketplace Shopee terhadap peredaran obat pelangsing tanpa izin edar dengan berfokus pada perspektif Fatwa MUI No. 146 Tahun 2021 tentang Online Shop. Terkait peredaran obat ilegal, Shopee menghadapi tantangan kontrol kualitas dan keamanan produk di platformnya. Ditemukan bahwa BPOM menemukan ribuan paket obat ilegal di Shopee, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah pencegahan dan pertanggungjawaban marketplace Shopee tersebut pada perspektif Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan *statutes approach*, *conceptual approach*, dan analisis perbandingan untuk menilai kepatuhan Shopee terhadap prinsip syariah dalam konteks jual beli online Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee telah mematuhi prinsip-prinsip fatwa

tersebut, melibatkan proses akad jual beli yang tegas, pelarangan tindakan bertentangan dengan prinsip syariah, dan penghapusan konten ilegal. Pentingnya kerjasama antara marketplace dan otoritas kesehatan, seperti BPOM, juga diakui untuk meningkatkan kontrol dan perlindungan konsumen terhadap produk obat pelangsing ilegal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Marketplace, Obat Pelangsing, Fatwa DSN MUI Nomor 146 Tahun 2021, Online Shop, Syariah

PENDAHULUAN

Islam terkenal sebagai agama yang memberikan panduan dan peraturan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk hal ibadah dan muamalah (interaksi sosial antar manusia). Alur alami kehidupan manusia, yang diatur oleh sunnatullah, menekankan pentingnya hidup bermasyarakat dan saling berbantu-membantu antar sesama (Muh Abdul Wahab, 2019). Individu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan kolaborasi dari orang lain. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi dan memadai kebutuhan ekonomi, praktik muamalah berkembang, mencakup berbagai aspek seperti transaksi jual beli, peminjaman, penyewaan, dan sejenisnya. Ini dilakukan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan bersama.

Muamalah, sebagai bagian dari hubungan antar manusia, bertujuan agar menghindari penyalahgunaan harta benda oleh pihak lain, serta mempererat keharmonisan antar sesama manusia (Muh Yazid, 2017). Prinsip dasar dalam ber-muamalah adalah mewujudkan kehidupan saling tolong menolong saling tolong menolong seperti anjuran agama Islam. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5) ayat 2, yang menekankan pentingnya saling bantu-membantu dalam interaksi sosial, yang berbunyi sebagai berikut :

شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2).*

Dalam pandangan ulama fiqh, konsep jual beli diartikulasikan dalam rangka kerangka hukum yang formalistik. Aspek eksternal tampak lebih menonjol dibandingkan dengan aspek internal. Jual beli dibentuk menjadi akad yang diatur dalam kerangka syarat, rukun, syah, batal, hak, dan kewajiban. Terdapat jenis jual beli yang tidak diizinkan, serta yang diperbolehkan. Konsep transaksi dalam hukum Islam merujuk pada teks-teks (al-Qur'an dan Hadis) dan juga mengakui praktik tradisional masyarakat (dalam konteks dinamika). Ada akad *musammah*, yang mengacu pada transaksi yang telah memiliki nama tertentu terutama pada zaman Nabi, dan ada *akad ghairu musammah*, yang merujuk pada transaksi yang belum diberi nama karena merupakan fenomena atau kebutuhan baru (Muhammad Mustofa, 2017).

Oleh karena itu, Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021 mengenai Online Shop berlandaskan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagaimana dilansir dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia, penerbitan fatwa ini dilakukan oleh DSN-MUI karena dianggap bahwa hingga saat itu belum terdapat pedoman yang mengatur ketentuan dan batasan jual beli online dengan berlandaskan prinsip syariah.

Dilansir dari (Media Konsumen) seorang korban membagikan pengalaman tentang pembelian produk pelangsing di Shopee, yang seharusnya telah dinyatakan terlarang beredar dan dimasukkan ke dalam peringatan publik oleh BPOM RI. Meskipun produk tersebut memiliki nomor BPOM, korban mengalami efek samping serius setelah mengonsumsinya,

hanya untuk menemukan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di BPOM dan sudah masuk kategori berbahaya. Komplain kepada Shopee dan penjual tidak mendapat respons, dan korban mencurigai bahwa Shopee sengaja mengabaikan penjualan produk ilegal tersebut karena mendapat komisi yang besar.

Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang keseriusan Shopee dalam menjalankan kontrol kualitas dan keamanan produk di platformnya. Terdapat penemuan oleh korban lain tentang toko-toko lain yang menjual produk berbahaya dengan jumlah penjualan tinggi, dan semua toko tersebut menggunakan fasilitas cashback extra dan gratis ongkir extra. Ada dugaan bahwa Shopee mungkin terlibat dalam deal-deal tertentu agar bisnis peredaran obat ilegal tetap "aman." Faktanya, BPOM menemukan 10 ribu paket obat ilegal di Shopee, dan meskipun Shopee berkomitmen untuk tidak mentolerir penjualan produk terlarang, masih ada keraguan tentang efektivitas langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh platform ini (Media Indonesia). Dan tentu saja, masih adanya kecurigaan bahwanya "Apakah Marketplace Shopee sendiri sudah memenuhi Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021 mengenai Online Shope Berdasarkan Prinsip Syariah?"

Obat pelangsing tanpa izin edar yang lolos dijual di marketplace Shopee mungkin dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, kemungkinan terdapat celah dalam sistem penyaringan dan verifikasi produk di platform tersebut. Meskipun Shopee menyatakan memiliki langkah-langkah pencegahan, celah teknis atau kurangnya pengawasan terhadap produk tertentu dapat memungkinkan produk ilegal atau berbahaya untuk masuk ke dalam marketplace.

Kedua, penjual yang tidak mematuhi aturan dan dengan sengaja mencoba mengelabui sistem juga dapat menjadi faktor. Beberapa penjual mungkin mencoba menghindari regulasi dengan cara menyembunyikan informasi atau mengklaim izin yang tidak valid. Terkadang, penegakan aturan dapat menjadi tantangan, terutama jika penjual mengubah informasi produk mereka setelah melewati verifikasi awal.

Dengan adanya penemuan oleh BPOM terkait ribuan paket obat ilegal di Shopee, hal ini juga menyoroti perlunya peningkatan kerjasama antara marketplace dan otoritas pengawas kesehatan seperti BPOM untuk memastikan keamanan dan barang yang dipasarkan di situs tersebut.

Dalam situasi ini, keberhasilan melindungi konsumen saat mereka membeli obat melalui berbagai platform perdagangan elektronik di Indonesia haruslah menjadi hal yang sangat penting. Penyedia pasar digital (Shopee) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian kualitas dengan memeriksa produk secara berkala guna memastikan bahwa tidak ada daftar atau barang ilegal, termasuk jual-beli beragam obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. Langkah-langkah ini dilakukan guna memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memastikan produk yang diperjualbelikan menggunakan platform mereka telah mematuhi semua peraturan yang berlaku serta tidak merugikan konsumen. (Nina Juwitasari, 2021).

Dalam konteks inilah, penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap marketplace Shopee, dengan tujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Shopee terhadap peredaran obat pelangsing tanpa izin edar, khususnya dalam Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021. Analisis yang mendalam terhadap peran dan tanggung jawab *marketplace* mampu membentuk pemahaman terstruktur dan komprehensif mengenai dinamika peredaran obat pelangsing tanpa izin edar dalam platform digital dan implementasi norma-norma agama yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan metode pendekatan undang-undang (*statutes approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang, peneliti mengkaji beberapa peraturan hukum

yang menjadi landasan penelitian ini serta membandingkannya satu sama lain. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep terkait masalah yang belum memiliki regulasi hukum yang jelas atau belum ditemukan. Sumber data utama yang digunakan meliputi Fatwa MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang E-commerce, dan KUHPperdata. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah penelitian, seperti literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, dsb.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan *content analysis*. Pendekatan ini merupakan metodologi penelitian yang mengacu pada sekumpulan rangkaian prosedur guna mencapai kesimpulan yang tepat dari suatu buku atau dokumen (Soekanto,2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keabsahan Fatwa MUI terhadap Penjualan Obat Ilegal di Marketplace Shopee

Perdagangan online, atau e-commerce, telah menjadi aspek vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Menurut (Alimin,2004), perdagangan online didefinisikan sebagai suatu proses bisnis yang melibatkan teknologi, aplikasi, dan dinamika yang melibatkan keterkaitan hubungan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu via transaksi elektronik. Dalam konteks perdagangan daring, keabsahan perjanjian harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama Pasal 1320 KUHPperdata yang menentukan persyaratan sahnya perjanjian, termasuk persetujuan, kapasitas pihak, adanya objek yang jelas, dan dasar yang halal (Haris Faulidi Asnawi,2019).

Dengan adanya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE, transaksi jual beli online secara umum mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata. Perjanjian dalam perdagangan elektronik, termasuk jual beli, harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga, distribusi obat secara online dibatasi pada golongan obat tertentu dan harus mematuhi persyaratan perundang-undangan, termasuk kriteria produksi dan peredaran. Resep obat-obatan keras yang diberikan kepada pasien harus dipreskripsikan oleh dokter dan disampaikan melalui resep elektronik (Riduan Syahrani, 2017).

Berikut adalah prosedur jual beli online sesuai dengan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021, tentang Toko Online sesuai hukum syari'ah :

1. Pertama, proses transaksi jual beli harus diatur dengan tegas dan jelas, serta dipahami sepenuhnya oleh semua pihak terlibat.
2. Kedua, tindakan penawaran (ijab) terjadi saat penjual menawarkan produk mereka.
3. Ketiga, tindakan penerimaan (qabul) terjadi ketika pelanggan secara eksplisit menyatakan pembelian barang dan/atau jasa, biasanya terjadi saat proses check out.
4. Keempat, proses penawaran dan penerimaan (ijab qabul) berlangsung di dalam satu Majelis Akad melalui fitur yang tersedia di Platform Online Shop. Sebagai contoh, dengan menekan tombol "pesanan telah diterima" dalam aplikasi, menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah melakukan penawaran dan penerimaan.
5. Kelima, ketika penjual menawarkan produk kepada pelanggan, dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk tadlis (deskripsi barang tidak akurat), tanajusy/najsy (berlebihan dalam mendeskripsikan keunggulan barang), dan ghisysy (penggunaan testimoni palsu).
6. Keenam, dalam proses penawaran barang, penjual wajib menjelaskan dengan jelas kriteria produk, harga (tsaman), biaya pengiriman (jika ada), dan estimasi waktu pengiriman.

Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 dari DSN-Majelis Ulama Indonesia diberlakukan dengan mempertimbangkan:

- 1 Bahwa perdagangan melalui teknologi informasi, termasuk penggunaan Platform online shop, telah mengalami perkembangan di kalangan masyarakat;

2. Bahwa praktik transaksi jual beli melalui Online Shop, seperti yang dijelaskan pada poin a, belum memiliki regulasi yang spesifik dan batasan yang jelas menurut perspektif syariah;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan poin a dan poin b, DSN-MUI menganggap pentingnya mengeluarkan fatwa tentang Online Shop berdasarkan prinsip syariah sebagai arahan.

Shopee merupakan salah satu platform perdagangan elektronik di Indonesia yang telah menyelaraskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 dari DSN-Majelis Ulama Indonesia tentang Online Shop sesuai dengan ajaran syariah:

1. Proses Akad Jual Beli yang Tegas dan Jelas

Shopee menyediakan platform yang memfasilitasi proses jual beli dengan peraturan dan ketentuan yang tegas dan jelas, yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak terkait;

2. Tindakan Ijab dan Qabul

Shopee memungkinkan penjual untuk menawarkan produk secara jelas kepada konsumen, dan konsumen secara eksplisit menyatakan pembelian melalui proses check out di platform tersebut;

3. Proses Serah Terima Barang

Serah terima barang dilakukan melalui opsi "order telah diterima" dalam platform aplikasi, menandakan bahwa penjual dan pembeli telah melaksanakan persetujuan transaksi secara bersama-sama;

4. Larangan Terhadap Tindakan yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Shopee melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*, dalam proses penawaran produk kepada konsumen.

5. Penjelasan Jelas mengenai Kriteria Produk

Penjual di Shopee diwajibkan untuk menjelaskan dengan jelas kriteria produk, harga, biaya pengiriman, dan estimasi waktu pengiriman kepada konsumen.

Dengan demikian, Shopee telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 dari DS-MUI tentang *Online Shop* berdasarkan Prinsip Syariah, dengan mengimplementasikan proses dan kebijakan yang sesuai dalam penyelenggaraan transaksi jual beli *online* melalui *platform* mereka.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Yang terlanjur membeli Obat Pelangsing Ilegal pada Marketplace Shopee

Peredaran obat pelangsing ilegal terjadi setiap tahun, namun baru-baru ini masyarakat mulai menyadari hal tersebut. Keterbatasan sumber rujukan dan informasi berkaitan dengan obat pelangsing ilegal menjadi faktor utama yang melatarbelakangi terjerumusnya seorang konsumen ke dalam peredaran tersebut. Pasar Indonesia merupakan pasar terbesar bagi produk obat ilegal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penjualan obat pelangsing seharusnya dilakukan melalui apotek yang memiliki apoteker untuk memastikan pengetahuan tentang obat yang dijual.

Regulasi yang melarang peredaran obat ilegal diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Hukum perlindungan konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, diciptakan untuk menjaga hak-hak konsumen dan mempromosikan lingkungan bisnis yang sehat. Penyebaran obat-obatan ilegal, termasuk obat pelangsing, melanggar regulasi kesehatan karena tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM.

UU Perlindungan Konsumen berperan sebagai pelindung hak konsumen dengan memberlakukan segenap larangan bagi pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha dianggap melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk:

- 1 Pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e, di mana pelaku usaha melanggar ketentuan dengan menjual produk yang tidak memenuhi standar, persyaratan peraturan perundang-undangan, kondisi, efektivitas, komposisi mutu, dan proses pengolahan seperti yang tercantum dalam label. Pelaku usaha telah menjual dan menyebarkan obat-obatan tradisional dan modern tanpa mematuhi standar pembuatan obat, serta tanpa memiliki izin edar dari BPOM. Pelaku usaha menyadari bahwa obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia dan zat berbahaya yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada label produk. Dampaknya, obat-obatan yang dijual tidak memenuhi standar mutu dan komposisi yang tertera dalam keterangan barang.
- 2 Pasal 8 ayat (3), di mana pelaku usaha melanggar ketentuan dengan menjual produk farmasi dan makanan yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Produk tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan perundang-undangan, kondisi, efektivitas, komposisi mutu, dan proses pengolahan seperti yang tercantum dalam label. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam pasal 8 ayat (1) dan (3) bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak telah memahami hak dan tanggung jawab yang dimiliki.

Pertanggung Jawaban Marketplace Shopee terhadap Konsumen yang membeli dan mengkonsumsi Obat Pelangsing Ilegal

Ada beragam platform perdagangan daring yang kerap dipakai oleh pengguna di Indonesia, salah satunya yakni Shopee. Lewat platform perdagangan daring Shopee, konsumen bisa berbelanja di pasar maya pada waktu yang diperlukan dan di tempat yang diinginkan selama terhubung dengan internet (Mahir Pradana, 2017). Fasilitas-fasilitas yang tersedia semakin mempermudah proses transaksi, di mana konsumen dapat dengan lancar mencari produk atau jasa yang mereka perlukan tanpa kesulitan, dan sistem akan segera menyesuaikan, memberikan efisiensi dalam hal sumber daya, biaya, dan waktu.

Tingkat pembelian obat dan suplemen secara daring di masyarakat mengalami peningkatan sejak pandemi. Namun, peningkatan jual beli obat dan suplemen daring juga dibarengi dengan adanya penemuan jual beli obat-obatan ilegal sebanyak 67.073 tautan. *Marketplace digital* bukan hanya menjadi platform untuk mempromosikan barang dagangan, tetapi juga menjadi fasilitator transaksi uang secara online. Secara umum, Platform perdagangan adalah tipe situs e-commerce yang menghubungkan pedagang yang menawarkan barang atau layanan dengan pembeli yang mencari produk atau layanan tersebut (Anwar Sadad, 2018). Marketplace menciptakan efisiensi dalam pasar yang sebelumnya dianggap tidak efisien, dengan menghubungkan penjual dan pembeli yang mengalami kesulitan untuk menemukan satu sama lain sebelumnya (B. W. A. T Kingyens, 2017).

Mengacu pada informasi dari laman Kementerian Agama, aspek pertama yang perlu dipahami dalam transaksi jual beli adalah persyaratan sahnya, yang meliputi

1. Barang yang diperdagangkan harus bersih
2. Barang tersebut harus memberikan nilai yang dapat dimanfaatkan;
3. Barang wajib diperoleh oleh pembeli;
4. Penjual dan pembeli harus memiliki kemampuan untuk melakukan transfer barang pada saat transaksi terjadi;
5. Penjual dan pembeli harus mengetahui dengan jelas bentuk, ukuran, dan karakteristik barang.

Syarat-syarat tersebut merupakan unsur sah dalam transaksi jual beli menurut perspektif pandangan Syafi'iyah. Namun, perlu dipertimbangkan bagaimana jika barang tersebut memasuki Indonesia secara ilegal.

Transaksi perdagangan produk ilegal secara tegas dianggap tidak sah, terutama karena ketidakmampuan untuk memenuhi syarat keempat. Hal ini terjadi karena hambatan yang

disebabkan oleh regulasi cukai yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan serah-terima barang dengan sah.

Shopee, merupakan pemasok platform e-commerce, telah menerapkan pengendalian dan pembatasan penjual. Dalam konteks Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Shopee berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan transaksi online dengan mengawasi konten yang ditampilkan. Shopee memberikan wadah pelaporan untuk pengguna atau masyarakat yang menemukan konten atau barang ilegal di marketplace, sambil seharusnya terus melakukan penyaringan dan pemantauan secara berkala terhadap konten yang dipublikasikan.

Dalam menghadapi penjualan barang ilegal oleh oknum merchant, Shopee juga berpotensi tunduk pada tanggung jawab pidana maupun perdata sesuai dengan aturan yang berlaku. Shopee dapat menghindari kewajiban jika segera menghapus materi ilegal setelah menyadarinya, kecuali jika terbukti bahwa marketplace memfasilitasi perdagangan barang ilegal.

Shopee, selaku penyedia tempat untuk transaksi jual beli online, menjalankan tanggung jawabnya terhadap pelanggan dan penjual dengan menyediakan sarana pelaporan, melakukan penghapusan dan pemblokiran konten terlarang, melindungi data pribadi konsumen, menyeleksi penjual, menangani penjualan yang tidak sesuai, dan memberikan garansi pada setiap pembelian.

Pada sisi peredaran obat pelangsing tanpa izin edar, Shopee telah mengimplementasikan kebijakan yang melarang penjualan barang tertentu, termasuk obat-obatan yang terlarang atau dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Shopee memberikan pedoman yang jelas dan tegas terkait jenis obat-obatan yang dilarang dijual di platformnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di RI. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat berakibat pada sanksi, termasuk pembersihan daftar, pembatasan hak akun, suspensi atau penghentian akun dan dana, serta langkah-langkah hukum (Tim Shopee, "Aturan Penggunaan", www.shopee.co.id, 01 Februari 2024, 12.00).

Pertanggungjawaban Shopee sejauh ini hanya mencakup pencatatan kebijakan kontrol dan pembatasan terhadap penjual, serta tanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan dan menghapus konten ilegal. Korban konsumen yang terlanjur membeli obat pelangsing ilegal tidak menerima kompensasi seperti cashback, diskon, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Mengacu pada keabsahan Fatwa MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* sesuai presepsi syari'ah, analisis keabsahan fatwa terhadap penjualan obat ilegal di Marketplace Shopee menunjukkan bahwa Shopee telah mengakomodasi prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa tersebut. Shopee menyediakan platform dengan peraturan yang tegas dan jelas, memungkinkan proses bertransaksi berdasarkan syariat Islam. Penjual dapat menawarkan produk secara jelas, dan konsumen secara eksplisit menyatakan pembelian melalui proses check out. Serah terima barang dilakukan melalui fitur yang disediakan oleh Shopee, dengan penekanan pada proses ijab qabul yang dilakukan secara bersama-sama oleh penjual dan pembeli. Larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta penjelasan yang jelas mengenai kriteria produk juga telah diimplementasikan oleh Shopee. Dengan demikian, Shopee telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut dalam penyelenggaraan transaksi jual beli online melalui platform mereka.

Terkait perlindungan hukum konsumen yang terlanjur membeli obat pelangsing ilegal pada Marketplace Shopee, ditemukan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, serta ketentuan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), mengatur larangan dan sanksi bagi penjual produk ilegal yang merugikan konsumen. Beberapa ketentuan dalam UUPK

(Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dianggap telah dilanggar oleh pelaku usaha, termasuk penjualan produk yang tidak memenuhi standar, ketentuan perundang-undangan, dan informasi yang tidak lengkap dan benar. Melalui regulasi ini, hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku bisnis dijelaskan dengan tujuan dalam rangka perlindungan konsumen dan pembentukan lingkungan usaha yang sehat. Dalam hal pertanggung jawaban Marketplace Shopee terhadap konsumen yang membeli dan mengonsumsi obat pelangsing ilegal, ditemukan bahwa Shopee telah menerapkan kontrol dan pembatasan terhadap penjualnya serta menyediakan sarana pelaporan dan penghapusan konten ilegal. Namun, pertanggungjawaban Shopee saat ini terbatas pada upaya tersebut, tanpa memberikan kompensasi kepada konsumen yang terlanjur membeli obat ilegal seperti cashback atau diskon.

REFERENSI

- Abdul Muhammad Wahab. (2019). *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
- Alimin, Muhammad. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Asnawi, Haris Faulidi. (2019). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2019). *Penjelasan BPOM RI tentang peredaran obat keras yang dijual online/daring*. Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PenjelasanBpom-Ri-Tentang-Peredaran-Obat-KerasYang-Dijual-online-Daring.html>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa Nomor 146 Tahun 2021 mengenai Online Shop.
- Juwitasari, N., Sediati, D. S. R., Junaidi, M., & Soegianto, S. (2021). "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi." *USM Law Review*, 4(2), 688. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.
- Kingyens, B. W. A. T. (2017). "A Guide to Marketplace, Marketplace-Handbook."
- Marzuki, P. M. (2017). "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana.
- Pradana, Mahir. (2015). "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 158. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>
- Soekanto, S. (2018). "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: UI Press.
- Syahrani, R. S. (2004). "Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata." Bandung: Alumni.
- Tsalabi, M. M. (2017). "al-Madkhal Fi Ta'rif al-Fiqh al-Islam Wa Qawa'id al-Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah." Mathba'ah Dar al-Ta'rif.
- Yazid Muhammad. (2017). "Ekonomi Islam." Surabaya: Imtiyaz.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LLSETNEG: 56 HLM, 2014, 1–56.
- Shopee. "Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi," n.d.
- Shopee. "Aturan Berjualan Produk Kesehatan Dan Obat Di Tokopedia," n.d.